



PUTUSAN
Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT 4LIFE INDONESIA TRADING, beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lt. 6 Unit A & B, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Deddy Aryadi, jabatan Presiden Direktur PT 4Life Indonesia Trading;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Assa Herlando Kalalo, jabatan Manager Operasional PT 4Life Indonesia Trading, dan kawan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/4Life/SKK/8/MEI/2014 tanggal 8 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50196/PP/M.VII/19/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-056/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013;
2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-056/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013 sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, berikut sanksi administrasi berupa denda, diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan
Bea Masuk	20.780.000,00	20.780.000,00	Nihil
PPN	43.637.000,00	43.637.000,00	Nihil
PPh Pasal 22	10.910.000,00	10.910.000,00	Nihil
Denda	-	-	Nihil
	75.327.000,00	75.327.000,00	Nihil

3. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan permohonan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50196/PP/M.VII/19/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-056/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010804/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 13 November 2012, atas nama PT 4Life Indonesia Trading, NPWP 02.741.928.2-063.000, Jenis Usaha Pedagang supplement untuk mempertinggi daya tahan tubuh, Alamat Gedung Cyber 2 Tower Lt.6 Unit A & B, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dan menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 187013 tanggal 9 November 2012 yaitu berupa *4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula*

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara asal *United States of America* sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-056/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013 yaitu sebesar CIF USD56,171.81;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Mei 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50196/PP/M.VII/19/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50196/PP/M.VII/19/2014 yang diucapkan tanggal 30 Januari 2014 yang menetapkan Nilai Pabean sebesar CIF USD56,171.81; dan

MENGADILI SENDIRI

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku keputusan Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) Nomor KEP-056/ WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP 010804/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 13 November 2012 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Menetapkan bahwa kewajiban Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda adalah sebagai berikut:

JENIS TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk	Nihil
PPN	Nihil
PPH Pasal 22	Nihil
Denda	Nihil
Jumlah	Nihil

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda yang dibayarkan pada tanggal 7 Februari 2013 (Bukti PK-14) dan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding), untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo* termasuk biaya pengacara;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-056/ WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010804/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 13 November 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.741.928.2-063.000, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 187013 tanggal 9 November 2012 yaitu berupa *4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula* Negara asal *United States of America* sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-056/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari 2013 yaitu sebesar CIF USD56,171.81, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabean atas PIB Nomor 187013 tanggal 9 November 2012, berupa importasi *4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula*, Negara asal *United States of America*, dengan Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF USD43,159.59, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar CIF USD56,171.81 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk sebesar Rp35.239.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa penetapan Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabean atas PIB Nomor 187013 tanggal 9 November 2012, berupa importasi *4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula*, Negara asal *United States of America*, dengan Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF USD43,159.59, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar CIF USD56,171.81 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk sebesar Rp35.239.000,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dokumen pendukung utama yang cukup memadai atas nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah nilai transaksi yang wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT 4LIFE INDONESIA TRADING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4374/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001